



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 19 /SB/2024

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2028 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu dibentuk Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-3415 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-4188 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Usulan masing-masing Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

M E M U T U S K A N

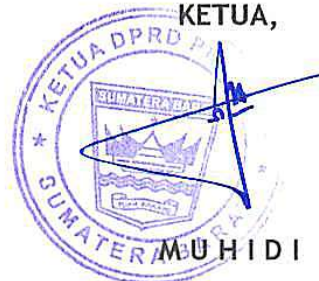
Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagai terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah.
- KETIGA** : Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah.
- KEEMPAT** : Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA,



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 19 /SB/2024
 TANGGAL : 10 OKTOBER 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
 PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
 BADAN MUSYAWARAH
 DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
 DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. MUHIDI, MM	PKS	KETUA/ANGGOTA
2.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN, S.IP	GERINDRA	WAKIL KETUA/ANGGOTA
3.	M. IQRA CHISSA PUTRA, S.ST, MM	GOLKAR	WAKIL KETUA/ANGGOTA
4.	NANDA SATRIA, S.IP	NASDEM	WAKIL KETUA/ANGGOTA
5.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc. M. Ed	PKS	ANGGOTA
6.	H. RAFDINAL, SH, MH	PKS	ANGGOTA
7.	MUHAMAD YASIN, S.TP	PKS	ANGGOTA
8.	HANAPI LUBIS	PKS	ANGGOTA
9.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJU, S.Pt	GERINDRA	ANGGOTA
10.	JEMPOL	GERINDRA	ANGGOTA
11.	H.INDRA CATRI DATUAK MALAKO NAN PUTIAH	GERINDRA	ANGGOTA
12.	ADE PUTRA	GERINDRA	ANGGOTA
13.	H. LAZUARDI ERMAN, SH	GOLKAR	ANGGOTA
14.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI, S.KH, MM, M,Si	GOLKAR	ANGGOTA
15.	H. ZULDAFRI DARMA, SH	GOLKAR	ANGGOTA
16.	ZARFI DESON,SH	GOLKAR	ANGGOTA
17.	H. ABDUL RAHMAN, SH, MM	NASDEM	ANGGOTA
18.	ERICK HAMDANI, SE, DT. AMBASA	NASDEM	ANGGOTA
19.	BAKRI BAKAR, SH	NASDEM	ANGGOTA
20.	H. ILSON CONG, SE, MM, DT. MONGGUANG	NASDEM	ANGGOTA
21.	LASTUTI DARNI, S.Pd	PAN	ANGGOTA
22.	H. MUZLI M NUR, S.Pd	PAN	ANGGOTA
23.	MASRISAL, SH	PAN	ANGGOTA
24.	RIDWAN DT. TUMBIJO	PAN	ANGGOTA
25.	AGUS SYAHDEMAN	DEMOKRAT	ANGGOTA
26.	ALI MUDA, SH	DEMOKRAT	ANGGOTA
27.	H. AIDA, SH	DEMOKRAT	ANGGOTA
28.	Hj. YESI ENDRIANI, S.M.	DEMOKRAT	ANGGOTA
29.	Ir. Hj. NELDASWENTI, M.Si	PPP	ANGGOTA
30.	WIRMAN DT. PANGERAN NAN PUTIAH	PPP	ANGGOTA
31.	SRI KUMALA DEWI	PDI-P & PKB	ANGGOTA
32.	VAREL ORIANO	PDI-P & PKB	ANGGOTA
33.	BAGAS PANYUSUNAN NASUTION	PDI-P & PKB	ANGGOTA
34.	ISMELDA JENREINI, S.STP, MM	PLT. SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

